



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 36 TAHUN 2002

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa perubahan sistem Pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan Pengelolaan Irigasi.
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi maka perlu pengaturan kembali kewenangan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156).
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- d. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- e. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat ;
- f. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah ;
- g. Hak Guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya ;
- h. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ;
- i. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya ;
- j. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap ;
- k. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
- l. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- m. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
- n. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
- o. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
- p. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama ;

- q. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter ;
- r. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian ;
- s. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu ;
- t. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat dengan P3A Dharma Tirta adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis ;
- u. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten yang bersangkutan ;
- v. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A Dharma Tirta, petugas Pemerintah Kabupaten, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
- w. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi ;
- x. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya ;
- y. Waduk lapangan adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan ;
- z. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset irigasi dan evaluasi ;
- aa. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada daerah irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan ;
- ab. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik ;
- ac. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi ;
- ad. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula ;
- ae. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi ;

- af. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang mengatur peraturan mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;
- ag. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi ;
- ah. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Lembaga Pengelolaan Irigasi meliputi Instansi Pemerintah Kabupaten dan P3A Dharma Tirta atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani Pemakai Air dapat membentuk P3A Dharma Tirta sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Tata cara Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 9

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis selektif dan bertahap dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan wilayah kerja P3A Dharma Tirta dilakukan pada tingkat Daerah Irigasi atau sebagian Daerah Irigasi, yang ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 11

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 12

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi P3A Dharma Tirta dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi akan diambil kembali oleh Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERDAYAAN P3A DHARMA TIRTA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta.

- (2) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada P3A Dharma Tirta yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A Dharma Tirta yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A Dharma Tirta sebagai pengelola irigasi, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB VII
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI
Bagian Pertama
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Hak guna air irigasi diberikan kepada P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 16

- (1) Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya .
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 17

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Kabupaten dapat mengusahakan optimalisasi penyediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

Pasal 19

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi, disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multi guna ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, berdasarkan usulan Komisi Irigasi Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai azas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A Dharma Tirta.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multi guna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah diantara pihak yang berkepentingan.

Pasal 21

Kelebihan air irigasi disuatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman diluar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A Dharma Tirta menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A Dharma Tirta menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban P3A Dharma Tirta untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 23

- (1) Komisi Irigasi menetapkan pengaturan air irigasi dilakukan dengan menentukan golongan dalam suatu daerah Irigasi.
- (2) P3A Dharma Tirta bersama Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (3) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A Dharma Tirta.

Pasal 24

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap pada daerah irigasi teknis dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

- (3) Berdasarkan rekomendasi Komisi Irigasi, Bupati dapat menghentikan untuk sementara waktu dan atau pengurangan, pembagian, pemberian air yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaiannya atau dengan sengaja pada jaringan tersier yang tidak dipelihara.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran kwarter atau saluran tersier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi, P3A Dharma Tirta menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 26

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari P3A Dharma Tirta.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 27

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) P3A Dharma Tirta dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 28

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 29

- (1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multi guna, P3A Dharma Tirta melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (4) Wewenang, tugas dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur oleh Bupati.

Pasal 30

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A Dharma Tirta, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 31

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar bagi saluran yang bertanggung maupun bagi saluran yang tak bertanggung.
- (2) Bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak.
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, dan drainase dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan drainase dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan drainase dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (3) Bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk pagar diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan $1-4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (4) Bagi saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Bagi saluran yang tak bertanggung garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 kali kedalaman saluran.

BAB IX LARANGAN

Pasal 33

Untuk menghindari kehilangan air dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada bangunan irigasi beserta bangunan pelengkapya dilarang :
 - a. menggembalakan, menambatkan, menahan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan dapat masuk kedalamnya.
 - b. mengambil, menggali, menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi.
 - c. menanam tanaman ditanggul saluran, tepi saluran dan menanam tanaman keras didalam garis sempadan.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada bangunan irigasi beserta bangunan pelengkapya kecuali dengan izin Bupati dilarang :
 - a. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi.
 - b. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi.
 - c. merendam kayu, bambu, keramba ikan dan sejenisnya.

Pasal 35

Untuk menghindari pencemaran air irigasi dilarang membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya maupun limbah lainnya ke dalam jaringan irigasi.

BAB X REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 36

- (1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati.

BAB XI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 37

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.

BAB XII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Kabupaten dan P3A Dharma Tirta.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setiap tahun dan didampingi oleh P3A Dharma Tirta.

BAB XIII MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 39

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A Dharma Tirta melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Kabupaten dapat memperbaharui manajemen aset.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Sumber pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri serta dapat dibantu pembiayaannya oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

BAB XV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi.

Pasal 46

P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaian melanggar ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (1) Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jadi dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang atau ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Ulu-ulu vak yang sekarang ada yang selanjutnya disebut petugas teknis P3A Dharma Tirta tetap melaksanakan tugas sebagai petugas pembagi air.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Tahun 1995 Nomor 12 Seri D Nomor 6), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 81

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2002

TENTANG

IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, telah ditetapkan kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tata Pengaturan Air, ialah kebijakan mengenai segala usaha untuk mengatur Pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang lebih kepada Propinsi sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan yang bersifat Lintas Kabupaten termasuk di dalamnya Kegiatan Keirigasian yang bersifat lintas.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi dari Pemerintah dan Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air yang berbadan Hukum dilakukan secara Demokrasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, maka kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 8 tahun 1990 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi.

Penyerahan kewenangan Pengelolaan Irigasi tersebut diatur pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan agar pelayanan irigasi berorientasi kepada kebutuhan petani dan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat petani agar mampu mengelola air dan jaringan irigasi di wilayah kerjanya, serta menggali sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Irigasi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal.
Keandalan air irigasi merupakan keandalan sistem irigasi untuk menghadapi keadaan kekurangan dan kelebihan air yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi.
- Prasarana irigasi yang baik adalah berfungsi sesuai kebutuhan petani penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak lain dalam Pasal ini antara lain BUMN, BUMD, Swasta, LSM, Perorangan dan lain-lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.

Pasal 7

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud jaringan utama berfungsi multiguna adalah jaringan irigasi yang air irigasinya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud gagal adalah kegagalan dalam manajemen yang mengakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan P3A pengelolaan yang diambil dari P3A oleh Pemerintah Kabupaten sifatnya hanya sementara sampai P3A tersebut berfungsi kembali karena itu Pemerintah Kabupaten wajib memberdayakan kembali.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Hak guna air irigasi terutama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air.
Sumber air meliputi air permukaan dan bawah tanah.

Pasal 15

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (2)

Bila tidak tercapai kesepakatan ditingkat forum koordinasi Daerah Irigasi, dapat diselesaikan ditingkat komisi irigasi.

Pasal 20

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan perencanaan teknis yang sudah disepakati oleh P3A.

Pasal 24

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Tanaman industri adalah tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan agro industri misalnya : tebu, tembakau, rosella dan tanaman lainnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Pembangunan jaringan irigasi tidak selalu disertai dengan pembangunan jaringan drainase secara khusus, proses drainase sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam

Pasal 27

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi.

Pasal 32

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (2) Huruf b

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (2) Huruf c

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pengamanan dan pemutakhiran data serta informasi lain yang ada kaitannya dengan jaringan irigasi. Inventarisasi dilaksanakan pada seluruh daerah rigasi yang akan digunakan antara lain dalam penyusunan alokasi air dalam rangka hak guna air irigasi, perhitungan alokasi dana pengeolalaan irigasi dan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian.

Pasal 37

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (2)

Dalam hal melakukan audit kelembagaan, keuangan dan teknis pelaksanaan pengelolaan irigasi, Pemerintah Kabupaten didampingi perkumpulan petani pemakai air melakukan penelurusan jaringan irigasi dan pengawasan kinerja jaringan irigasi.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (4)

Hasil perencanaan manajemen aset akan digunakan sebagai bahan penyusunan program pengelolaan irigasi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (2)

Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air antara lain diperoleh dari Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) dari para anggota. Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) direncanakan, dipungut, dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh perkumpulan petani pemakai air secara transparan. Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) diberlakukan untuk seluruh daerah irigasi di Kabupaten Pematang.

Pasal 42

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas